

Lampiran 1

PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN
2012

NO	PASAR DAERAH	TERGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	B	C	D	E
1	Pasar Songgolangit	642.077.271	609.108.705	94,9
2	Pasar Legi Selatan	112.586.678	117.260.700	104,2
3	Pasar Tonatan	78.675.436	77.264.400	98,2
4	Pasar Jetis Hewan	134.301.576	129.548.500	96,5
5	Pasar Jetis Umum	73.390.605	66.876.900	91,1
6	Pasar Tamansari	62.534.074	55.881.500	89,4
7	Pasar Sawoo	87.314.133	79.225.800	90,8
8	Pasar Badegan	33.495.594	31.188.300	93,1
9	Pasar Sumoroto 1	143.376.682	129.243.000	90,1
10	Pasar Sumoroto 2	45.591.836	40.606.500	89,1
11	Pasar Ngumpul	31.334.219	28.810.900	91,9
12	Pasar Balong	119.770.968	117.177.900	97,8
13	Pasar Bungkal	79.998.143	77.568.500	97
14	Pasar Slahung	64.387.599	62.938.000	97,7
15	Pasar Pulung	106.586.960	97.485.900	91,5
16	Pasae Jenangan	21.659.414	19.575.700	90,4
17	Pasar Kasugihan	41.717.622	40.038.400	96
18	Pasar Desa Kec. PO		355.650	
19	Pasar Desa Kec. Siman		315.000	
20	Pertokoan	69.000.000	70.050.000	101,5
21	Pertokoan di Luar Pasar	150.000.000	152.611.300	101,7
22	Kebersihan	14.500.000	14.755.000	101,8
23	MCK	14.000.000	14.021.000	100,2
24	Parkir	127.500.000	127.613.000	100,1
JUMLAH TOTAL		2.253.798.800	2.159.550.555	95,8

Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo

Lampiran 2

PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013

NO	PASAR DAERAH	TERGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	B	C	D	E
1	Pasar Songgolangit	675.678.060	648.007.900	95,9
2	Pasar Legi Selatan	129.629.725	137.847.400	106,3
3	Pasar Tonatan	85.421.750	93.502.000	109,5
4	Pasar Jetis Hewan	141.118.800	119.242.000	84,5
5	Pasar Jetis Umum	76.044.600	73.420.500	96,5
6	Pasar Tamansari	61.781.350	53.498.800	86,6
7	Pasar Sawoo	86.569.900	80.152.100	92,6
8	Pasar Badegan	35.545.465	33.025.500	92,9
9	Pasar Sumoroto 1	144.995.200	136.441.100	94,1
10	Pasar Sumoroto 2	47.000.750	41.324.000	87,9
11	Pasar Ngumpul	32.906.200	29.484.400	89,6
12	Pasar Balong	129.549.250	124.633.200	96,2
13	Pasar Bungkal	78.383.200	77.001.300	98,2
14	Pasar Slahung	69.582.800	64.775.500	93,1
15	Pasar Pulung	107.777.750	96.128.200	89,2
16	Pasae Jenangan	24.803.100	21.922.500	88,4
17	Pasar Kasugihan	43.212.100	42.324.500	97,9
18	Pasar Desa Kec. PO			
19	Pasar Desa Kec. Siman			
20	Pertokoan	70.500.000	71.875.000	102
21	Pertokoan di Luar Pasar	219.000.000	175.375.950	80,1
22	Kebersihan	16.020.000	13.755.000	85,9
23	MCK	14.400.000	14.095.000	97,9
24	Parkir	128.000.000	128.000.000	100
JUMLAH TOTAL		2.417.920.000	2.275.831.850	94,1

Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo

Lampiran 3

PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2014

NO	PASAR DAERAH	TERGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	B	C	D	E
1	Pasar Songgolangit	678.474.000	635.474.000	93,7
2	Pasar Legi Selatan	140.000.000	140.017.650	100
3	Pasar Tonatan	98.358.000	100.151.500	101,8
4	Pasar Jetis Hewan	125.183.000	102.335.000	81,8
5	Pasar Jetis Umum	83.486.000	70.094.500	84
6	Pasar Tamansari	61.200.000	50.166.500	82
7	Pasar Sawoo	86.660.000	76.173.600	87,9
8	Pasar Badegan	34.740.000	33.360.800	96
9	Pasar Sumoroto 1	148.500.000	138.667.000	93,4
10	Pasar Sumoroto 2	43.470.000	41.140.000	94,6
11	Pasar Ngumpul	31.015.000	28.486.400	91,8
12	Pasar Balong	132.628.000	124.194.800	93,6
13	Pasar Bungkal	82.800.000	77.252.300	93,3
14	Pasar Slahung	70.000.000	65.272.800	93,2
15	Pasar Pulung	100.800.000	94.852.300	94,1
16	Pasae Jenangan	24.800.000	20.739.500	83,6
17	Pasar Kasugihan	48.360.000	45.102.100	93,3
18	Pasar Desa Kec. PO			
19	Pasar Desa Kec. Siman			
20	Pertokoan	72.000.000	72.175.000	100,2
21	Pertokoan di Luar Pasar	219.000.000	231.034.100	97,3
22	Kebersihan	16.020.000	14.170.000	88,5
23	MCK	24.000.000	24.210.000	100,9
24	Parkir	131.000.000	131.000.000	100
	JUMLAH TOTAL	2.452.020.000	2.298.099.850	93,7

Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 /107 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 066/III 4/PN/2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **DADANG SAPUTRO.**
 Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Dusun Sumberejo RT. 02 RW. 05 Kel/Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan.

Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang : **" Analisis Kinerja Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014 "**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : 1. Dinas Indakop Dan UKM Kab. Ponorogo
 2. DPPKAD Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Akuntansi

Status Penelitian : Baru

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Titi Rapini, SE., MM**
 Dekan Fak. Ekonomi UNMUH Ponorogo

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 22 Januari 2016

dan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN PONOROGO
 Kadiv. Kesbang



Tembusan :
 Yth. Dekan Fak. Ekonomi UNMUH Ponorogo

Drs. H. SANYOTO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19581103 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan/atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 64

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 65

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, luas tempat jualan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 69

(1) Setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha/tempat berjualan di pasar, wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.

(2) Surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk buku BPTU.

(3) BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pedagang yang memakai tempat berjualan pada kios/bedak, los, dan pelataran.

(4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 6 Bulan September Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp 1.592.527.581.017,16 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp 1.646.647.203.110,32</u> (-) |
| Surplus /(Defisit) | Rp (54.119.622.093,16) |

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp 62.119.622.093,16
b. Pengeluaran	<u>Rp 8.000.000.000,00</u>
	(-)

Pembiayaan Netto Rp 54.119.622.093,16 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 128.121.410.289,16
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.090.690.431.401,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 373.715.739.327,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak daerah sejumlah Rp 32.774.700.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp 14.318.835.960,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 1.531.521.329,16
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 79.496.353.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 54.210.843.401,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 970.788.118.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 65.691.470.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp 0,00

- b. Dana darurat sejumlah Rp 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 55.330.661.531,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 268.522.630.796,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 49.862.447.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.132.638.996.861,62
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 514.008.206.248,70
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp 1.017.458.272.910,85
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp 14.859.905.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 9.899.690.050,77
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 1.620.075.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 84.801.053.900,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp 73.953.113.596,00
 - b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 291.777.507.474,23
 - c. Belanja modal sejumlah Rp 148.277.585.178,47

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 62.119.622.093,16
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 8.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 61.819.622.093,16
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 300.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 8.000.000.000,00
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 0,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- 12 -

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun 2013

Tanggal Nomor
a.n. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

DR. Drs. AGUS PRAMONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700111 198903 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp. (0352) 481124 Fax. (0352) 461796
PONOROGO - 63471

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **DADANG SAPUTRO**
2. NIM : 12440401
3. Jurusan : Akuntansi S-1
4. Bidang : Akuntansi Keuangan
5. Alamat : Desa Lembeyan Wetan RT/RW02/05 Kec .Lembeyan
Kab.Magetan
6. Judul Skripsi : Analisis Kinerja Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014
7. Masa Pembimbingan : September 2015 s/d Agustus 2016
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
19-11-2015	Proposal : Revisi manti banyak plagiat.	
15-12-2015	Proposal : Revisi	
19-12-2015	ACC : Proposal	
20-12-2015	Revisi proposal	
31-12-2015	Acc proposal	
4-3-2016	Bab I : Revisi	
11-3-2016	Bab I : Revisi	
16-3-2016	Bab I : Bab ACC	
26-3-2016	Bab II : Revisi (plagiat)	
06-4-2016	Bab II : Revisi	
12-4-2016	Bab II : ACC	
19-4-2016	Bab III : Revisi	
22-4-2016	Bab III : ACC (?..)	
26-4-2016	Bab IV : ACC	
	Bab V : Revisi	

